

Target PAD 2025 Rp900 Miliar



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 05/02/2025

Selain Pajak Juga Bersumber Pendapatam dari BULD

TENGGARONG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar targetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp900 miliar.

PAD merupakan modal penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah untuk mengentaskan kemiskinan, struktural pendidikan berkualitas, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Diketahui pencapaian selama tahun lalu melebihi target yang ditetapkan, surplus hingga 121 persen dari Rp732 miliar terealisasi Rp887 miliar. Sedangkan pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp600 M.

“Ada empat yang mendominasi penyumbang PAD terbesar dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lainnya,” jelas Kasubid Perencanaan Pendapatan Daerah, Fredy Wardana.

Kata Fredy, penyumbang terbesar PAD juga ada dalam sisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti layanan rumah sakit dan Puskesmas, potensi pendapatan daerah ini sebagai perkembangan ekonomi dan peluang dalam mendongkrak PAD tahun 2025.

“Kalau target kami di tahun 2025 itu Rp953 M yang mengarah ke berbagai sektor,” ungkap dia sambil menyebut meningkatnya PAD karena adanya perubahan Undang-Undang (UU) tentang Pajak Daerah yang dikuatkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang berdampak pada pendapatan daerah.

Sebagai pengendalian fiskal, lanjut Fredy, adanya peningkatan PAD ini mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH). “Pada dasarnya, adanya pajak yang berlaku di beberapa tempat ini juga akan kembali kepada masyarakat tentunya menunjang pembangunan di Kukar,” tutupnya. (ea624/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Target PAD 2025 Rp900 Miliar, 05/02/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.